
**PENGARUH PERUBAHAN SOSIAL DALAM PERKEMBANGAN
HUKUM DI INDONESIA**

***THE EFFECT OF SOCIAL CHANGE IN THE DEVELOPMENT OF LAW
IN INDONESIA***

Winda Apriani Zarona Harahap¹, Asep Syarifuddin², Bambang Hermawan³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan
Selatan, Kalimantan Timur, 76114

Email: Windaharahap44@gmail.com

ABSTRAK

Hukum di Indonesia telah terpengaruh oleh hukum dari belanda sejak zaman orde lama hingga sekarang, perubahan social yang seharusnya dapat merubah pemikiran tentang hukum malah hingga saat ini positivism masih terus berada di tataran pemikiran tentang hukum dalam kehidupan masyarakat. Hubungan hukum dan perubahan social sudah tidak bisa dipisahkan, akan tetapi, dalam pemikiran positivism hukum itu harus terpisah dari social, karena hukum itu bersifat dinamis tapi harus berujung pada statis sedangkan ilmu social bersifat dinamis dan akan menjadi dinamis. Hal tersebut yang tidak bisa di terima oleh para pemikir positivism. Hukum positif Indonesia seharusnya tidak diberlakukan secara sempit, akan tetapi hukum positif ditempatkan pada suatu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan peraturan seperti dalam bidang hukum pidana, hukum bisnis, dan hukum dagang. Dalam pengambilan keputusannya perlu ada watak progresif agar para penegak hukum tidak dengan sewenang-wenang menggunakan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pribadi. Karena hukum itu diciptakan untu mencapai keadilan bagi semua bukan keadilan bagi dirinya sendiri.

Kata Kunci : Perubahan Sosial; Perkembangan Hukum; Penegakan Hukum

ABSTRACT

Law in Indonesia has been affected by the law of the Netherlands since the time of the old order until now, social changes that should be able to change the thinking of the law even today positivism still remains at the state of thought about the law in people's lives. The relationship between law and social change is inseparable, however, in the thought of legal positivism it must be separate from social, because the law is dynamic but must lead to static while social science is dynamic and will be dynamic. That's something that positivism thinkers can't accept. Indonesia's positive laws should not be narrowly enforced, but positive laws are placed on issues that can be solved by regulations such as criminal law, business law, and trade law. In his decision-making there needs to be a progressive disposition so that law enforcement officials do not arbitrarily use the legislation for personal gain. Because the law was created to achieve justice for all not justice for itself.

Keywords: *Social Change; Legal Development; Law Enforcement*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat dalam kehidupan sosialnya akan selalu terjadi dinamika, hal ini juga sangat berpengaruh dalam berjalannya suatu peraturan-peraturan dalam masyarakat tersebut. Perubahan sosial tersebut mampu mengantarkan masyarakat untuk terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Bukan hanya hukum yang menerima dampak dari perubahan sosial, tapi dari segala segi kehidupan seperti lingkungan hidup, ekonomi, budaya, dan teknologi. Perubahan itu dapat mengenai lingkungan hidup dalam arti lebih luas lagi, mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola berperilaku, struktur-struktur, organisasi, lembaga-lembaga, lapisan-lapisan masyarakat, relasi-relasi sosial, sistem-sistem komunikasi itu sendiri. Juga perihal kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, kemajuan teknologi dan seterusnya.

Dalam masyarakat modern, faktor teknologi dapat mengubah sistem komunikasi ataupun relasi sosial. Apalagi teknologi komunikasi yang demikian pesat majunya sudah pasti sangat menentukan dalam perubahan sosial itu. Perubahan kebudayaan seperti telah di sebut di atas, dapat menimbulkan perubahan sosial, meskipun tidak merupakan suatu keharusan. Kebudayaan itu berakumulasi. Sebab kebudayaan berkembang, makin bertambah secara berangsur-angsur,. Selalu ada yang baru, di tambahkan kepada yang telah ada. Jadi bukan menghilangkan yang lama, tetapi dalam perkembangannya dengan selalu adanya penemuan-penemuan baru dalam berbagai bidang (*invention*), akan selalu menambah yang lama dengan yang baru. Dan seiring dengan pertambahan unsur-unsur kebudayaan tersebut, maka berubah pula kehidupan sosial-ekonomi ataupun kebudayaan itu sendiri.

Hukum di Indonesia telah terpengaruh oleh hukum dari belanda sejak zaman orde lama hingga sekarang, perubahan sosial yang seharusnya dapat merubah pemikiran tentang hukum malah hingga saat ini positivism masih terus berada di tataran pemikiran tentang hukum dalam kehidupan masyarakat. Hubungan hukum dan perubahan social sudah tidak bisa dipisahkan, akan tetapi, dalam pemikiran positivisme hukum itu harus terpisah dari social, karena hukum itu bersifat dinamis tapi harus berujung pada statis sedangkan ilmu social bersifat dinamis dan akan menjadi dinamis. Hal tersebut yang tidak bisa di terima oleh para pemikir positivism.

Positivisme merupakan paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai sesuatu objek, yang harus dilepaskan dari semabrang macam pra-konsepsi metafisis yang subjektif sifatnya. Diaplikasikan ke dalam pemikiran tentang hukum, positivism menghendaki dilepaskannya pemikiran metayuridis mengenai hukum, sebagaimana dianut pemikir hukum kodrat. Karena itu setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma yang positif, ditegaskan sebagai wujud kesepakatan kontraktual yang konkrit antara warga masyarakat (wakil-wakilnya). Hukum tidak lagi dikonsepsi sebagai asas moral metayuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau *lex*.⁴

Norma hukum berbeda dengan beberapa norma social lainnya yang berlaku dalam masyarakat, norma kesopanan misalnya, tidak memiliki sanksi tegas ketika dilanggar, hal yang sama terjadi pada norma kesusilaan dan agama. Berbeda dengan ketiga norma diatas,

⁴ Otje Salman and Anthon Susanto, *Teori Hukum "mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali"* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm 80.

Artikel

norma hukum mempunyai sanksi yang sifatnya imperatif yaitu berupa paksaan fisik, dan dilaksanakan oleh institusi yang telah ditunjuk menjalankannya oleh Negara. Penegakkan kaidah hukum dilakukan agar terlindunginya kepentingan rakyat pada setia Negara, karena dalam kesehariannya masyarakat akan tidak pernah absen dengan konflik kepentingan yang mana akan selalu melahirkan perselisihan, maka hukum sebagai panglima menjadi solusi yang diharapkan guna memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.⁵ Jika norma sudah ditetapkan oleh penguasa menjadi suatu hukum atau peraturan, maka norma tersebut telah menjadi *positivistic*. Sedangkan norma yang tidak ditetapkan maka norma tersebut termasuk dalam ilmu sosial. Itulah yang menjadi dasar perbedaan antara hukum dan ilmu sosial walau sebenarnya kita ketahui yang mendasari semua itu adalah norma, yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menjadikan norma tersebut masuk kedalam tujuan-tujuan hukum.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan adalah Bagaimanakah pengaruh perubahan sosial dalam perkembangan hukum di Indonesia?

C. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum dengan penelitian ini.⁶ Karena bersifat normatif, maka penelitian ini tidak menggunakan kasus hukum yang bersifat spesifik untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perubahan Sosial

Perubahan Sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam sistem sosial. Lebih tepatnya, ada perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka waktu yang berlainan. Saat mengatakan adanya Perubahan Sosial pasti yang ada dibenak seseorang adalah sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu dan ada perbedaan dari sebelumnya, kalau bicara mengenai kata sebelumnya, pasti ada kata setelahnya dalam bahasa Inggrisnya (*before and after*). Untuk itu terdapat tiga konsep dalam Perubahan Sosial, yang pertama, studi mengenai perbedaan. Kedua, studi harus dilakukan pada waktu yang berbeda. Dan yang ketiga, pengamatan pada sistem sosial yang sama. Itu berarti untuk dapat melakukan studi Perubahan Sosial, harus melihat adanya perbedaan atau perubahan kondisi objek yang menjadi fokus studi. kemudian harus dilihat dalam konteks waktu yang berbeda, maka dalam hal ini menggunakan studi komparatif dalam dimensi waktu yang berbeda. Dan setelah itu objek yang menjadi fokus studi komparasi harus merupakan objek yang sama. Jadi dalam perubahan sosial mengandung adanya unsur dimensi ruang dan waktu.⁷

Dimensi ruang menunjuk pada wilayah terjadinya Perubahan Sosial serta kondisi yang melingkupinya, yang mana di dalamnya mencakup konteks sejarah (*history*) yang terjadi pada wilayah tersebut. sedangkan dimensi waktu meliputi

⁵ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia* (Yogyakarta: AntonyLib-Indonesia, 2009), hlm 2.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2017), hlm. 93.

⁷ Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm 2.

Artikel

konteks masa lalu, sekarang dan masa depan. Proses perubahan dalam masyarakat itu terjadi karena manusia adalah makhluk yang berfikir dan bekerja di samping itu, selalu berusaha untuk memperbaiki nasibnya serta kurang-kurangnya berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu, karena keinginan manusia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan sekelilingnya atau disebabkan oleh ekologi. Dalam proses perubahan pasti ada yang namanya jangka waktu atau kurun waktu tertentu, ada dua istilah yang berkaitan dengan jangka waktu perubahan sosial yang ada di masyarakat, yaitu ada evolusi dan revolusi, adanya evolusi atau perubahan dalam jangka waktu yang relatif lama, itu akan tetap mendorong masyarakat ataupun sistem-sistem sosial yang ada atau unit-unit apapun untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.⁸

Perubahan dalam masyarakat pada prinsipnya merupakan suatu proses yang terus menerus artinya setiap masyarakat pada kenyataannya akan mengalami perubahan, akan tetapi perubahan antara kelompok dengan kelompok lain tidak selalu sama (kompleks) serta banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Masalah perubahan masyarakat, banyak ahli yang mendefinisikannya. Misalnya Soekanto dalam Rauf Hatu⁹ berpendapat bahwa perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Pendapat tersebut merupakan pendapat secara makro, akan tetapi bila pendapat tersebut kita terjemahkan ke dalam paradigma makro, maka akan terlihat bahwa perubahan masyarakat tidak selamanya sama (kompleks). Misalnya masyarakat A dan masyarakat B. Mungkin perubahan masyarakat A sudah berubah pola-pola perilaku organisasinya, sedangkan masyarakat B sudah berubah dari norma-norma sosial ataukah pada kekuasaan dan wewenang. Perubahan antara masyarakat A dan masyarakat B tersebut juga memiliki faktor yang mempengaruhinya misalnya perubahan yang terjadi pada masyarakat A tersebut mungkin di sebabkan oleh adanya faktor pendidikan, sedangkan perubahan yang terjadi pada masyarakat B mungkin di sebabkan oleh faktor ekonomi maupun kemampuan masyarakatnya dalam mengorganisasikan kelompoknya.

Pengertian perubahan sosial mengacu pada adanya perubahan-perubahan dalam berbagai pola tindakan dan dalam pranata-pranata sosial yang menjadi acuan bagi pemenuhan-pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat tersebut. Perubahan sosial yang terjadi karena adanya upaya pemenuhan kebutuhan yang dilakukan antar individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok merupakan proses perubahan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri maupun karena adanya interaksi dengan masyarakat luar. Menurut Garna dalam Muhammad Mulyadi¹⁰ perubahan sosial terjadi karena adanya proses pembangunan yang dilakukan, baik oleh masyarakat itu sendiri maupun dari luar masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dapat berupa nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi,

⁸ S. N. Eisenstadt, *Revolusi Dan Transformasi Masyarakat* (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm 77.

⁹ Rauf Hatu, "Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik)," *Jurnal Inovasi* 8, no. 04 (2011): hlm 2.

¹⁰ Mohammad Mulyadi, "Perubahan Sosial Masyarakat Agraris Ke Masyarakat Industri Dalam Pembangunan Masyarakat Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar," *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 7, no. 4 (2015): hlm 312.

Artikel

susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya. Perubahan sosial merupakan perubahan pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perubahan sosial adalah proses, meliputi bentuk keseluruhan dari aspek kehidupan masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia, pada umumnya merupakan proses yang terkendali oleh pola perencanaan yang disebut „pembangunan“ Begitupun halnya dengan pembangunan masyarakat, sebagai bagian dari bentuk pembangunan, perubahan sosial yang terjadi pada pembangunan masyarakat tidak saja bermaksud membina hubungan dan kehidupan setiap orang untuk hidup bermasyarakat, melainkan juga untuk membangun masyarakat karena setiap satuan masyarakat memiliki *community power*.

2. Pengertian Perkembangan Hukum

Perkembangan hukum di Indonesia bergerak tidak kalah cepat dengan perkembangan ilmu pengetahuan (*sains*). Hal ini dapat dikaji bahwa hukum tidak hanya sebagai suatu dogmatis yang hanya memandang hukum sebagai aturan atau dogma atau cara pandang sepihak dari sudut positivisme hukum, yang harus diterima apa adanya, namun hukum berkembang sebagai suatu alternatif yang bisa mengikuti perkembangan masyarakat, sesuai kebutuhan di eranya. Hukum berkembang melalui serangkaian proses penganalisaan dari berbagai aliran yang mendasarinya. Dimulai dari embrio pemahaman ilmu sosial dari para filsuf terkemuka di dunia sampai pada ahli-ahli hukum yang mencetuskan perkembangannya di abad ke-21 ini. Satu hal yang perlu kita pahami pula bahwa ilmu hukum bukanlah ilmu statis yang tidak berkembang, karena perkembangannya senantiasa ada sejalan dengan perkembangan masyarakat yang melingkupinya. Perkembangan hukum di Indonesia tidak terlepas dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Perlu cita-cita etis yang menyemangati seluruh bangsa dan yang cukup kuat untuk mempertahankan kita masing-masing, menurut kedudukan masing-masing, dalam fokus pada pemajuan bangsa. Pancasila adalah konsensus agung bangsa Indonesia bahwa kita semua bersatu, bahwa tidak boleh ada diskriminasi di antara kita, dan konsensus itu mendapat kekuatannya dari lima sila, yaitu nilai-nilai yang amat berakar dalam hati bangsa Indonesia, yang sekaligus merupakan cita-cita untuk diwujudkan, seperti yang terungkap dalam lima sila Pancasila, yang menjadi roh dalam penegakan hukum dan perkembangan ilmu hukum di Indonesia.¹¹

Perkembangan Sistem Hukum Nasional semestinya tidak meninggalkan sumber hukum materiil sebagai dasar pembentukan sistem hukum yang mencerminkan semangat ke-Indonesia-an. Sumber hukum materiil yang dicerminkan dengan Pancasila, cita masyarakat Indonesia, nilai-nilai, norma-norma, kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, toleransi dan sebagainya yang menjadi ciri dari masyarakat Indonesia harus menjadi skala prioritas dalam melakukan penataan terhadap sistem hukum Indonesia ke depannya. Semangat ke-Indonesia-an tentunya harus terpancar dari perkembangan sistem hukum nasional. Dalam artian, tidak dibenarkan meninggalkan semangat di atas dengan cara menggunakan konsep-konsep yang lainnya yang secara nyata bertentangan sehingga menyebabkan sistem hukum

¹¹ Laurensius Arliman, "Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia," *Soumatra Law Review* 1, no. 1 (2018): hlm 124-125.

Artikel

nasional menjadi terganggu. Hal tersebut khususnya tercermin dalam Pasal 24 F yang menentukan bahwa negara menata dan mengembangkan sistem hukum nasional dengan memelihara dan menghormati keberagaman nilai-nilai hukum dan sumber-sumber hukum yang hidup dalam masyarakat.¹² Oleh karenanya, perkembangan sistem hukum nasional harus berorientasi kepada kebijakan berupa pilihan hukum yang berlaku, sistem hukum yang akan dianut, dasar filosofis yang digunakan dalam pembentukan hukum, termasuk kebijakan agar mendasarkan hukum nasional dari asas-asas umum yang berlaku. Selanjutnya, pembangunan sistem hukum Indonesia seharusnya mengarah kepada cita negara (*staatsidee*) Indonesia yang sejauh mungkin harus dibangun secara khas dalam arti tidak meniru paham individualisme liberalisme yang justru telah melahirkan kolonialisme dan imperialisme yang harus ditentang, ataupun paham kolektivisme ekstrim seperti yang diperlihatkan dalam praktek di lingkungan negara-negara sosialis-komunis. Dengan kata lain, semangat yang melandasi pemikiran para pendiri Republik Indonesia adalah semangat sintesis, semangat untuk melakukan kombinasi atau semangat untuk menciptakan suatu paham baru.¹³ Patut juga untuk dipahami, bahwa sistem hukum itu merupakan sistem abstrak (konseptual) karena terdiri dari unsur-unsur yang tidak konkret, yang tidak menunjukkan kesatuan yang dapat dilihat. Unsur-unsur dalam sistem hukum mempunyai hubungan yang khusus dengan unsur-unsur lingkungannya. Selain itu juga dikatakan, bahwa sistem hukum merupakan sistem yang terbuka, karena peraturan-peraturan hukum dengan istilah-istilahnya yang bersifat umum, terbuka untuk penafsiran yang berbeda dan untuk penafsiran yang luas.¹⁴

3. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹⁵ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.¹⁶ Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹⁷

¹² Soetanto Soepiady, *Undang-Undang Dasar 1945: Kekosongan Politik Hukum Makro* (Kepel Press, 2004), hlm 20.

¹³ Ni'matul Huda, "Hukum Tata Negara Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia," PSH FH UII, Yogyakarta, 1999, hlm 3.

¹⁴ Titik Triwulan, "Pengantar Ilmu Hukum," i 2006, hlm 90.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, "Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru," Bandung: Sinar Baru, 1987, hlm 15.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), hlm 15.

¹⁷ Andi Hamzah, "Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana," *FH Universitas Surabaya, Surabaya*, 2005, hlm 2.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata (dapat diimplementasikan atau tidak). Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap dan tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak tersebut. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasi terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadi barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya. Penegakan hukum merupakan suatu bentuk konkrit penerapan hukum dalam masyarakat yang mempengaruhi perasaan hukum, kepuasan hukum dan kebutuhan atau keadilan hukum masyarakat.¹⁸

II. PEMBAHASAN

Perubahan sosial dapat diartikan sebagai segala perubahan pada lembaga-lembaga sosial dalam suatu masyarakat. Perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga sosial itu selanjutnya mempunyai pengaruhnya pada sistem-sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, pola-pola perilaku ataupun sikap-sikap dalam masyarakat itu yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial.

Selama hidupnya, manusia senantiasa mempelajari dan melakukan perubahan-perubahan terhadap kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Hal ini adalah sesuatu yang wajar sebab kebudayaan diciptakan dan diajarkan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, baik secara perseorangan maupun berkelompok. Dari kenyataan ini, tidak ada satupun kebudayaan dan perwujudan kebudayaan yang bersifat statis (tidak mengalami perubahan). Proses perubahan sosial terdiri dari tiga tahap berurutan :¹⁹

1. Inovasi yaitu proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan,
2. Difusi, ialah proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam Sistem sosial, dan
3. Konsekuensi yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika penggunaan atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat. Karena itu perubahan sosial adalah akibat komunikasi sosial.

¹⁸ Ahmad Jazuli, "Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 2 (2017): hlm 273-274.

¹⁹ artikel Agus santosa, *perubahan social dan dampaknya*, sumber : www.docstoc.com diakses tanggal 12 agustus 2020 pukul 11.00 Wita

Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat kebagian-bagian lain dari dunia, antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan dan lain-lain kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat-masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusta terjadinya peristiwa tersebut di atas. Perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial dan lain sebagainya.²⁰

Perubahan sosial dapat diketahui bahwa telah terjadi dalam masyarakat dengan membandingkan keadaan pada dua atau lebih rentang waktu yang berbeda. Misalnya struktur masyarakat Indonesia pada masa pra kemerdekaan, setelah merdeka, orde lama, orde baru, reformasi, dst. Yang harus dipahami adalah bahwa suatu hal baru yang sekarang ini bersifat radikal, mungkin saja beberapa tahun mendatang akan menjadi konvensional, dan beberapa tahun lagi akan menjadi tradisional. Apabila ditelaah dengan lebih mendalam perihal yang menjadi sebab terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat, maka pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa faktor yang dirubah mungkin secara sadar, mungkin pula tidak merupakan faktor yang dianggap sudah tidak memuaskan lagi. Adapun sebabnya masyarakat merasa tidak puas lagi terhadap suatu faktor tertentu adalah mungkin karena ada faktor baru yang lebih memuaskan, sebagai pengganti faktor yang lama. Mungkin juga bahwa perubahan diadakan oleh karena terpaksa diadakan penyesuaian diri terhadap faktor-faktor lain yang telah mengalami perubahan-perubahan terlebih dahulu. Pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat-masyarakat itu sendiri, dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain, atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari pada masyarakat itu sendiri adalah antara lain, bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan dan terjadi revolusi. Suatu perubahan sosial dapat pula bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut misalnya sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya.²¹

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat adalah sebagai berikut :²²

1. Faktor eksternal

a) Pengaruh kebudayaan masyarakat lain

Jalannya pengaruh kebudayaan masyarakat lain, adalah sebagai berikut :

- 1) Difusi (penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari kelompok/golongan ke kelompok atau golongan lain dalam suatu masyarakat -difusi intra masyarakat--, atau dari suatu masyarakat ke masyarakat lain -difusi antarmasyarakat).
- 2) Kontak kebudayaan (akulturasi), terjadi karena dua kelompok atau lebih

²⁰ <http://pojokhukum.blogspot.com/hukum/dan/perubahan/social> diakses tanggal 12 agustus 2020 pukul 11.00 Wita

²¹ ibid

²² artikel Agus santosa, *op.cit*

dengan kebudayaan saling berbeda bertemu dan berinteraksi secara intensif kemudian antara mereka terjadi saling menyerap/meminjam unsur kebudayaan. Merembesnya unsure kebudayaan suatu masyarakat ke masyarakat lain dapat berlangsung dengan berbagai cara :

- (a) *Penetration of passifique* (perembesan damai)
- (b) *Penetratrion of violence* (perembesan dengan kekerasan/paksaan)
- (c) Simbiotik (dua kelompok yang hidup berdampingan dan saling bertukar unsur kebudayaan, dapat berlangsung secara komensalistik, mutualistik, atau parasitistik).

Bagaimana berlangsungnya pengaruh kebudayaan itu kalau dihubungkan dengan tingkat kemajuan kebudayaan masyarakat atau kelompok yang terlibat?

- (a) Apabila berlangsung di antara kelompok atau masyarakat yang berbeda tingkat kebudayaan, maka pengaruh akan mengalir dari masyarakat yang tingkat kemajuan kebudayaannya lebih tinggi, misalnya pengaruh kota ke desa.
 - (b) Apabila berlangsung di antara dua masyarakat dengan tingkat kemajuan kebudayaan yang sama, yang terjadi adalah *cultural animosity* (tidak saling bertukar kebudayaan), seperti antara masyarakat Yogyakarta dengan Surakarta.
 - (c) Apabila kontak berlangsung di antara dua kelompok menggunakan media informasi dan komunikasi, pengaruh akan datang dari masyarakat yang menguasai media informasi dan komunikasi
- 3) Asimilasi (pembaharuan atau perakawinan budaya), terjadi ketika dua ataulebi kelompok dengan kebudayaan berbeda, saling berinteraksi secara intensif sehingga terjadi pembauran atau peleburan diantara dua kelompok atau lebih tersebut membentuk kelompok baru.
- (a) Perang dengan negara lain
 - (b) Perubahan lingkungan alam, misalnya karena terjadi bencana.

2. Faktor internal

- a) Perubahan aspek demografi (bertambah dan berkurangnya penduduk)
- b) Konflik antar kelompok dalam masyarakat
- c) Terjadinya gerakan social dan/atau pemberontakan (revolusi)
- d) Penemuan-penemuan baru, meliputi :
 - 1) *Discovery?*
Penemuan ide /alat/hal baru yang belum pernah ditemukan sebelumnya
 - 2) *Invention?*
Penyempurnaan penemuan-penemuan pada discovery oleh individu atau serangkaian individu
 - 3) *Innovation?*
Diterapkannya ide/alat/hal baru, melengkapi atau menggantikan ide/alat/jal yang lama.

Faktor yang mendorong aktivitas penemuan baru dalam masyarakat, antara lain : kesadaran akan kekurangan unsur dalam kebudayaannya, terdapat ahli-ahli yang mampu menjawab kekurangan unsur, dan dorongan berupa reward atau penghargaan terhadap

Artikel

aktivitas penemuan baru.

Pada hakikatnya, sangat sulit di pahami bahwa sosiologi dan hukum dapat dipersatukan, karena para ahli hukum semata-mata memperhatikan masalah *quid juris*, sedang para ahli sosiologi mempunyai tugas untuk menguraikan *quid facti* dalam arti mengembalikan fakta-fakta social kepada kekuatan hubungan-hubungan. Inilah penyebab kegelisahan banyak ahli hukum dan ahl filsafat hukum yang menanyakan apakah sosiologi hukum tidak bermaksud menghancurkan semua hukum sebagai norma, sebagai suatu asa untuk mengatur fakta-fakta, sebagai suatu penilain. Itulah sebabnya sebagian ahli sosiologi tida membenrakan adanya sosilogi hukum. Mereka khawatir, melalui sosiologi hukum akan dihidupkan kembali penilaian baik buruk dalam penyelidikan fakta-fakta sosial. Karena tugas sosiologi mempersatukan apa yang dipecah-pecah secara sewenaang-wenang oleh ilmu-ilmu social, selain itu paar ahli sosiologi menegaskan ketidakmungkinan mengasingkan hukum dari keseluruhan kenyataan-kenyataan social, dipandang sebagai suatu totalitas yang tak terbinasakan.

Akhirnya mereka mengusulkan supaya menghindarkan “pertikaian-pertiakain antara sosilogi dan hukum” dengan memberi batas-batas yang jelas kepada ruang lingkup dan cara-caranya, telah menegaskan bahwa pandangan para ahli hukum normative dan pandangan yang tuntas dari para ahli sosiologi, member lingkup hidup yang amat berbeda dari kenyataan sosial dan hukum, dan inilah penyebab mereka tidak mungkin saling bertemu. Tetapi jika para ahli hukum dan sosiologi saling mengabaikan agar dapat mencapai tujuan yang sebebannya dari masing-masing studi, maka mereka terpaksa menghambil kesimpulan bahwa sosiologi dan hukum adalah ilmu yang tidak mungkin dan tidak ada gunanya dan untuk menghilangkan segala kendala mau tak mau harus mengenyahkan sosiologi hukum. Tetapi alternative sikap mengisolir baik dari sosilogi maupun hukum, dan pemisahan secara tegas masing-masing ruang lingkup, telah dapat diatasi berkat perkembangan sosilologi dan hukum.²³

Saat menggolongkan hukum sebagai norma, dan membatasi ilmu hukum denga kognisi tentag norma(sebuah fungsi yang berbeda dari membuat dan menerapkan hukum tersebut), hukum dipisahkan dari alam, ilmu hukum sebagai ilmu norma kognitif dipisahkan dari semua ilmu kognitif yang berusaha menjelaskan peristiwa-peristiwa alam dari segi hukum kausal. Bahkan ilmu hukum dipisahkan dari ilmu kognitif yang tugasnya menyelidiki sebab dan akibat peristiwa-peristiwa alam tersebut yang ditafsirkan dengan norma-norma hukum, digambarkan sebagai tindakan-tindakan hukum. Tidak ada keberatan terhadap penggolongan seperti sosiologi penelitian khususnya, sosiologi hukum. Terkait dengan prospek dan nilainya, tidak yang perlu dibahas lebih lanjut di bagian ini. Hanya bisa dinyatakan : kognisi di bidang sosiologi hukum tidak di fokuskan pada norma hukum sebagai makna spesifik, rupanya, sosiologi hukum diarahkan pada beberapa peristiwa yang sungguh terlepas dari hubungan mereka dengan norma yang diakui atau diperkirakan sah. Sosiologi hukum tidak menghubungkan fakta-fakta material yang dibahas dengan norma-norma yang sah, rupanya sosiologi hukum menghubungkan fakta-fakta material ini dengan fakta-fakata material lain sebagai akibat. Sosiologi hukum menanyakan, misalnya apa yang mendorong pembuat undang-undang menentukan dengan tepat norma-norma ini dan tidak mengeluarkan norma-norma yang alin, dan menanyakan apa efek

²³ Alvin Johnson, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm 10.

Artikel

regulasinya. Sosiologi hukum menanyakan bagaimana imajinasi religious, misalnya, atau data ekonomi mempengaruhi aktivitas pengadilan, dan apa yang memotivasi orang-orang berperilaku atau tidak berperilaku sesuai dengan system hukum. Hukum tersebut diselidiki hanya sebagai data material, sebagai fakta kesadaran manusia yang menerbitkan norma-orma hukum atau mematuhi atau melanggarnya. Objek kognisi tersebut semacam itu sebenarnya bukan hukum itu sendiri, tetapi beberapa fenomena yang sama di alam. Demikian pula dengan ahli fisiologis : ia menyelidiki proses kimia atau fisika yang menyertai beberapa perasaan atau melahirkan kondisi yang melatarbelakangi munculnya perasaan-perasaan ini, tetapi ia tidak memahami perasaan itu sendiri, yang sebagai fenomena psikologis, tidak bisa dipahami secara kimia atau fisiologis. *Pure Theory of Law*, sebagai ilmu hukum khusus, mengarahkan perhatiannya bukan pada norma-norma hukum sebagai data kasadaran, dan bukan pada memaksudkan atau membayangkan norma-norma hukum, tetapi rupanyapada norma-norma hukum sebagai makna (dimaksudkan atau diyangkan). Dan *Pure Theory of Law* mencakup fakta-fakta material hanya ketika fakta-fakta ini menjadi muatan norma hukum, yaitu, diatur oleh norma-norma hukum. Masalah *Pure Theory of Law* adalah otonomi sebuah bidang makna yang spesifik.²⁴ jadi menurut *Pure Theory of Law*, hukum harus terlepas dari semua bidang ilmu, hukum itu harus bersifat otonom. Seperti yang di katakan oleh Dr. Mudzakir, SH,MH,²⁵ Sosiologi hukum merupakan bagian dari sosiologi umum, sedangkan teori hukum merupakan bagian dari kelilmuan hukum dalam berbagai dimensi dan aspeknya. Teori hukum memiliki pandangan yang lebih luas dari sosiologi hukum yang hanya melihat dari satu sudut pandang yaitu sosiologi. Hukum itu bersifat otonom, tidak bisa berubah walaupun ada faktor disiplin ilmu lain yang akan merubahnya.

Paradigma positivistik legalistik itulah yang sekarang berlaku di Indonesia, hukum merupakan norma yang di positifkan menjadi hukum nasional Indonesia. Positivisme berkembang bukan dengan tanpa tantangan atau terus berjalan mulus, ada banyak kelemahan yang terdapat dalam positivisme di Indonesia. Menurut Satjipto Rahardjo²⁶, saat ini paradigma hukum Indonesia adalah positivistic-legalistik, yang memahami hukum secara *linear, deterministic*, dan mekainistik, alhasil ia akan cenderung menjadi tawanan Undang-Undang. Berdasarkan hal itu, maka harus ada pembebasan dari dominasi perundang-undangan, namun bukan berarti *chaos*, akan tetapi budaya hukum kita harus mampu melepaskan diri dari ‘penjajahan’ perundang-undangan.

Dengan kata lain hukum terlepas dari hakikat keadilan karena keadilan bersifat metayuridis, hukum kemudian identik dengan undang-undang. Dalam mempertimbangkan apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh, dapat dikriteriakan (diukur) dengan asumsi secara luas diakui. Secara umum, orang bisa sepakat dengan tapal batas antara apa yang boleh menurut hukum dan apa yang tidak boleh menurut hukum, dan batasan seperti demikian adalah :²⁷

²⁴ Hans Kelsen, “Introduction to the Problems of Legal Theory, Dalam (Terj.),” Siwi Purwandari, Pengantar Teori Hukum, Bandung, Nusa Media, 2008, hlm 45-46.

²⁵ Mudzakir, “Teori Hukum Bahan Kuliah Teori Hukum Magister Hukum UII,” UII Yogyakarta, 2009.

²⁶ Mahmud Kusuma, ...*op.cit.*, Hlm. 10

²⁷ Herman Bakir, *Filsafat Hukum-Desain Dan Arsitektur Kesejarahan* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm 369.

Artikel

1. Hukum bukan suatu eksistensi yang terpisah (dari masyarakat), melainkan semata-mata fungsi bagi keseluruhan aspek kehidupan suatu komunitas masyarakat.
2. Hukum tumbuh bersamaan tumbuhnya masyarakat dan akan menjadi kuat seiring dengan menguatnya masyarakat tempat dia tumbuh dan berkembang, dan lenyap sebagai komunitas masyarakat yang menghilangkan individualitasnya.

Jadi hukum ilmu hukum seharusnya tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa adanya suatu bantuan dari perkembangan social masyarakat, dalam penyelesaian suatu masalah, ilmu hukum hendaknya meminta bantuan kepada ilmu-ilmu sosiologi.

Dengan demikian, jika ingin benar-benar mengenal hukum yang sesungguhnya dari hukumnya masyarakat Indonesia (bukan hukum Indonesia), pertimbangkanlah dimensi dari aturan-aturan kemasyarakatan, yakni cara yang berdasarkannya elemen-elemen masyarakat kita menanggapi kaidah-kaidah, dengan menanyakan bagaimana sikap mereka terhadapnya. Tanyakan juga, apa yang sebenarnya mereka inginkan dari hukum, penyitaan harta kekayaan seorang koruptor, penerapan hukuman mati, hukuman seumur hidup, kepastian hukum, mengutamakan keadilan yang berdasarkan pada konvensi-konvensi internasional tentang hak asasi manusia atau yang lainnya? Suatu putusan atau tindakan hukum merupakan perwujudan keinginan publik suatu komunitas secara keseluruhan.²⁸

A. Pengaruh perubahan social terhadap perkembangan hukum

Hukum harus terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti dalam teori relativitas Albert Einstein, bahwa “tidak ada sesuatu yang bergerak melebihi kecepatan cahaya, kecepatan cahaya adalah batas kecepatan dalam alam semesta, diluar kecepatan cahaya semuanya bergerak relatif, kerelatifitasan gerak itu berpengaruh terhadap kerelatifitasan ruang, waktu, dan massa”. Dari argumentasi inilah kemudian dalam memandang hukum juga harus berubah, hukum tidak lagi dipandang sebagai tatanan yang mutlak dan konstan.²⁹

Dalam sejarah perkembangan Hukum, hukum alam yang berkembang pertama kali dengan doktrin hukum alam yang selalu memuliakan “hukum dalam pengertian yang sesungguhnya” atau biasa di sebut dengan “*The Real Law*” yang tak sekalipun dapat berevolusi atau terganggu oleh gerak perubahan sebagai konsekuensi dari berjalannya waktu kekal dan selalu akan tetap begitu dari sejak pertama kali dimunculkan dalam mitologi-mitologi Yunani, hingga berakhirnya peradaban spesies manusia nanti. System ini diasumsikan memiliki keberlakuan yang kekal, universal, dan tak tergantung oleh apa pun dan siapapun, tak ada dicabut oleh siapapun atau otoritas apa pun, dari sejak pertama Sang Pencipta menetapkannya. Hukum yang sebenar-benarnya hukum adalah hukum yang selaras dengan alam, yang memantulkan kebenaran dan keadilan yang bersemayam di lubuk hati nurani tiap-tiap insan.

Dengan dilibatkannya unsur ketuhanan semacam itu, serta tingkat abstraksi yang diperlihatkan olehnya, orang akan berkesimpulan bahwa : doktrin hukum alam bermain dalam “dunia yang tidak tampak” atau dunia “*intelligibel*”. Sehingga munculah positivisme hukum, positivisme hukum menyatakan bahwa “ hukum alam itu bukanlah hukum dalam pengertian sesungguhnya. Hal yang akan disebut sebagai hukum itu semata-mata adalah “hukum positif” yang senantiasa berevolusi dan menyesuaikan diri ke dalam

²⁸ Ibid hlm. 371

²⁹ Mahmud Kusuma, Op.cit,hlm. 21

Artikel

gerak perubahan sebagai konsekuensi dari berjalannya waktu, sebagaimana masyarakat manusia berevolusi dan menyesuaikan diri pada perubahan. Hukum dengan demikian bukan lagi “unit-unit atau konsep-konsep dalam dalam derajat abstrak”, atau sebagai “hasil dari kegiatan orang mengabstraksi” ataupun ataupun sesuatu yang berada di “dunia intelligible, melainkan sesuatu yang dihasilkan lewat pengalaman yang indra manusia, yang dalam keluasan dan kedalamannya semata-mata memperlihatkan karakter yang “positif”, “formal”, “jelas”, “pasti”, serta yang dapat mendatangkan “kehasilgunaan” secara praktikal. Pada keadaan itu, orang bisa meluncurkan analisis dan kritik terhadap hukum, artinya hukum bukan lagi sesuatu yang absolut, melainkan relatif. Dalam karakteristik ini, umumnya suatu definisi tentang hukum menunjuk pada dua kriteria : “legalitas dan Otoritas”.³⁰

Dari pandangan positivisme diatas jelaslah bahwa hukum itu harus berubah, seperti yang dikatakan oleh penganut positivisme walaupun ada pertentangan antara perubahan hukum yang dipengaruhi oleh perubahan sosial dengan hukum yang merupakan alat untuk merubah masyarakat. Kedua faham tersebut bolehlah dikatakan masing-masing diwakili oleh Von Savigny dan Bentham. Bagi Von Savigny yang dengan gigihnya membendung datangnya hukum Romawi, maka hukum tidaklah dibentuk akan tetapi harus diketemukan. Apabila adat istiadat telah berlaku secara mantap, maka barulah pejabat-pejabat hukum mensyahnkannya sebagai hukum. Suatu teori yang sejalan dengan pendapat Von Savigny, pernah dikembangkan oleh seorang yuris Austria yang bernama Eugen Ehrlich. Ehrlich membedakan antara hukum yang hidup yang didasarkan pada perilaku sosial, dengan hukum memaksa yang berasal dari negara. Dia menekankan bahwa hukum yang hidup lebih penting daripada hukum negara yang ruang lingkupnya terbatas pada tugas-tugas negara. Padahal hukum yang hidup mempunyai ruang lingkup yang hampir mengatur semua aspek kehidupan bersama dari masyarakat. Dari penjelasannya di atas jelas terlihat bahwa Ehrlich pun menganut faham bahwa perubahan-perubahan hukum selalu mengikuti perubahan-perubahan sosial lainnya. Sebaliknya, Bentham adalah seorang penganut dari faham yang menyatakan bahwa mempergunakan hukum yang telah dikonstruksikan secara rasionil, akan dapat diadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat.

Dari positivisme yang mengantarkan kita pada pada tataran hukum positif yang dimana hukum itu harus merupakan norma yang dipositifkan menjadi peraturan tertulis. Akhirnya hukum pun berkembang menjadi hukum Post modernisme yang lebih mengutamakan pandangan bahwa berbagai lapangan dan spesialisasi ilmu merupakan strategi utama atau kesepakatan dimana realitas dapat dibagi, terutama sebagai upaya serius untuk mencapai kebenaran yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial dalam mencari kekuasaan. Pandangan ini sekaligus menjelaskan sentralitas tesis Nietzsche “kehendak untuk kuasa” dalam epistemologis kontemporer dimana pencarian kebenaran selalu berarti membangun kekuasaan. Penekanannya terhadap sifat arbiter dari struktur argument dan retorika bahasa tetap merupakan bagian yang penting sebagai senjata kritik dekonstruksi postmodernisme. Menurut Lyotard, postmodernis lebih kepada gagasan untuk meruntuhkan atau menolak metanarasi.³¹

Pengaruh post modernis secara fundamental hanya melintas sebagai suatu wacana kritis dan alternatif dalam tataran teoritis mengingat sulitnya aliran ini untuk dipahami

³⁰ Herman Bakir, *Filsafat Hukum-Desain...Op.cit*, hlm. 293

³¹ Otje salman dan anton susanto, *Teori Hukum..Op.Cit*, Hlm. 119

Artikel

secara utuh. Meski ilmu hukum sendiri bersifat terbuka terhadap berbagai serangan, termasuk aliran post modernis namun gaungnya hanya berkisar diantara dasar keilmuan, landasan totalitas, atau kelemahan-kelemahan lainnya. Ini bisa dipahami karena perbedaan fundamental teori (hukum) modern dan post-modern. Secara umum, kita dapat mengatakan bahwa teori (hukum) modern cenderung menjadi absolut, rasional, dan menerima posibilitas penemuan kebenaran, namun sebaliknya dengan hal itu, teori post-modernis cenderung menjadi relitivistik dan terbuka kemungkinan irasionalitas karena kecenderungannya membuka fenomena model emosi, perasaan, intuisi, refleksi, spekulasi, pengalaman personal, dan lain-lain. Beberapa aliran hukum yang mengarah pada post modernism adalah *Critical Legal Studies* dan *Feminisme Jurisprudence*.

Dalam perkembangannya, hukum terus berkembang hingga pada akhirnya lahir lagi teori hukum responsive dengan tokohnya Nonet dan Selznick yang mencoba memasukkan teori ilmu-ilmu sosial dalam menjawab permasalahan-permasalahan hukum. Hukum responsive menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *procedural justice* berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan lebih daripada itu mengedepankan pada *substantial justice*. Hukum responsif berorientasi pada tujuan-tujuan yang akan dicapai diluar hukum dan menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat di gugat. Hukum tidak hanya *rules* yang dibangun dengan logika, tetapi dengan logika-logika lain. Produk hukum yang berkarakter responsif prosesnya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat baik segi individu ataupun kelompok masyarakat dan juga harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinya produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa untuk meligitimasi kekuasaannya.

Perkembangan hukum pada akhirnya bersinggungan pada perubahan sosial, perubahan sosial dapat mengubah dasar-dasar nilai hukum. Perubahan sosial dapat bersumber dari dalam maupun luar. Sumber perubahan sosial dari dalam misalnya penambahan penduduk, berkurangnya penduduk, penemuan teknologi baru, adanya konflik, atau mungkin dengan terjadinya revolusi. Perubahan dari luar misalnya terjadi bencana alam, adanya pengaruh kebudayaan, perang, dan lain sebagainya.³²

Max Weber dengan analisisnya tentang evolusi hukum dari bentuknya yang kharismatik ke bentuk yang rasional adalah hasil dari perkembangan masyarakat akibat adanya modernisasi. Hukum menurut Webber pada akhirnya juga sesuai dengan perkembangan social. Karl Renner juga melihat hal yang sama, yaitu hukum berubah akibat masyarakat baru, masyarakat kapitalis, telah tercipta. Hak milik yang sifatnya privat dengan akumulasi modal pada akhirnya mempunyai kekuatan signifikan untuk memerintah. Jadi dengan adanya perubahan social kita harus mengadakan perubahan hukum, dalam artian kita harus menyelaraskan hukum dengan perubahan social. Perubahan hukum bukan hanya terjadi pada perubahan Undang-undang saja, namun sifatnya menyeluruh samapai pada wilayah pendukung bekerja hukum, termasuk didalamnya pendidikan hukum.

Dalam konteks Indonesia, kita sudah berada terlalu lama terjebak dalam lingkungan postivistik-legalistik, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh para legislator atau penguasa Negara ini masih banyak yang belum sesuai dengan keinginan masyarakat bahkan ada peraturan yang masih berlaku puluhan tahun yang lalu padahal

³² Mahmud Kusuma, *menyelami semangat...., Op.Cit*, hlm. 102

Artikel

masyarakat Indonesia terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dengan terlalu positivis nya hukum kita, maka perlu ada suatu paradigma baru yang harus bisa menyempurnakan hukum untuk mencapai suatu tujuannya yaitu keadilan. Keadilan menurut masyarakat dan bukan keadilan menurut para penguasa.

Menurut Prof. Satjipto Rahardjo, Indonesia tidak bisa lebih lama berlarut-larut dalam cara penegakan hukum sebagaimana selama ini dijalankan, Indonesia kini membutuhkan suatu tipe penegakan hukum yang ingin disebut Progresif.³³ Dengan pernyataan tersebut, hukum progresif kini ingin dikembangkan dalam system hukum di Indonesia, dengan diperkenalkannya hukum progresif, system hukum di Indonesia dapat berubah menjadi hukum yang menarik hukum dari ranah estetik dan menjadikannya sebuah institusi yang bermakna sosial untuk mencapai suatu keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan.

Dalam hukum progresif, hukum dikenal sebagai bukan untuk hukum, maka hukum progresif meninggalkan paradigma hukum *rechtsdogmatiek*. Ketika paradigma hukum positif bertumpu pada peraturan perundang-undangan, maka hukum progresif lebih menekankan pada faktor perilaku diatas undang-undang. Faktor manusia inilah yang mempunyai unsure *greget* seperti *compassion* (perasaan haru), *empathy*, *sincerety* (*ketulusan*), *education*, *commitment*, *dare*, *determination*. Mengutamakan manusia daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.

Hukum progresif juga mengkritik hukum modern dalam hal cultural. Hukum modern berasal dari eropa yang lahir dari proses yang panjang hingga melahirkan kultur hukum yang berkualitas liberal dan individualistic. Agaknya Satjipto Rahardjo ingin menegaskan bahwa hukum modern mempunyai kultur khusus yang berasal dari habitat tertentu, yaitu masyarakat modern eropa yang telah mengalami transformasi dari zaman pertengahan ke zaman modern yang mempunyai tipe "*logos*" *sentries* yang berpusat pada manusia dengan segala embel-embelnya seperti individualis dan rasional. Hukum progresif ingin menjadi kekuatan pembebasan dari tipe hukum liberal. Pembebasan disini dikarenakan tipe hukum liberal dianggap membelenggu dan menghambat pencapaian tujuan yang dikehendaki dalam hukum progresif.³⁴

Hukum progresif sebenarnya tidak bertentangan dengan konsep hukum yang diterapkan oleh Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga sekarang, karena dalam hukum progresif kita hanya diajak untuk lebih meningkatkan kreatifitas dalam berpikir hukum. Positivism juga berperan dalam perkembangan hukm progresif, karena dengan adanya hukum positif kita bisa membandingkan teks dan konteks sehingga kita bisa lebih kreatif dalam mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan problema hukum. Para penganut positivis di indonesia berpikir bahwa hukum dari Negara lain tidak bisa di masukkan dalam hukum yang ada di Indonesia dan hukum itu merupakan suatu norma yang sifatnya tetap atau statis di positifkan ke dalam hukum tertulis dan menjadi dinamika dalam pelaksanaannya. Menurut penulis, hukum itu seharusnya hidup dalam kehidupan social masyarakat yang dinamis dan peran norma yang statis mampu mengikuti perkembangan sosial tersebut, karena perubahan sosial akan menentukan akan dibawa kemana hukum kita ini. Dan tidak ada salahnya juga jika kita ingin menerapkan konsep hukum Negara lain dengan Negara kita, karena itu hanya sebagai pembanding saja untuk

³³ Ibid, hlm. 12

³⁴ Ibid, hlm. 59

Artikel

menuju suatu hukum yang bisa membahagiakan masyarakatnya.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat kita tarik beberapa kesimpulan yaitu Bahwa perubahan social merupakan faktor yang terpenting dalam perkembangan hukum, karenanya adanya timbale balik antara hukum dan nasyarakat dalam konteks faktual, sebagaimana kita melihat modus berlakunya hukum dalam masyarakat.

1. Bahwa berubahnya masyarakat akan mempengaruhi perkembangan dasar-dasar nilai hukum.
2. Bahwa positivisme yang berlaku di Indonesia saat ini belum mampu mengatasi problem-problem hukum yang terjadi di masyarakat.
3. Bahwa perlu ada pembenahan konsep hukum di Indonesia, dengan menerapkan konsep hukum progresif, karena dengan hukum progresif maka hukum Indonesia akan mencapai suatu tujuan hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks yang tidak diatur dalam hukum tertulis.
4. Hukum positif Indonesia seharusnya tidak diberlakukan secara sempit, akan tetapi hukum positif ditempatkan pada suatu permasalahan yang bisa diselesaikan dengan peraturan seperti dalam bidang hukum pidana, hukum bisnis, dan hukum dagang. Dalam pengambilan keputusannya perlu ada watak progresif agar para penegak hukum tidak dengan sewenang-wenang menggunakan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan pribadi. Karena hukum itu diciptakan untu mencapai keadilan bagi semua bukan keadilan bagi dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arliman, Laurensius. *“Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia.”* Soumatara Law Review 1, no. 1 (2018): 112–32.

Bakir, Herman. *Filsafat Hukum-Desain Dan Arsitektur Kesejarahan.* Bandung: Refika Aditama, 2009.

Eisenstadt, S. N. *Revolusi Dan Transformasi Masyarakat.* Jakarta: CV Rajawali, 1986.

Hamzah, Andi. *“Asas-Asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana.”* FH Universitas Surabaya, Surabaya, 2005.

Hatu, Rauf. *“Perubahan Sosial Kultural Masyarakat Pedesaan (Suatu Tinjauan Teoritik-Empirik).”* Jurnal Inovasi 8, no. 04 (2011).

Huda, Ni'matul. *“Hukum Tata Negara Kajian Teoritis Dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia.”* PSH FH UII, Yogyakarta, 1999.

Artikel

Jazuli, Ahmad. "Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 2 (2017): 263–82.

Johnson, Alvin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Kelsen, Hans. "Introduction to the Problems of Legal Theory, Dalam (Terj.)." Siwi Purwandari, Pengantar Teori Hukum, Bandung, Nusa Media, 2008.

Kusuma, Mahmud. *Menyelami Semangat Hukum Progresif Terapi Paradigmatik Bagi Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*. Yogyakarta: AntonyLib-Indonesia, 2009.

Mahmud Marzuki, Peter. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2012.

Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

Mudzakkir. "Teori Hukum Bahan Kuliah Teori Hukum Magister Hukum UII." UII Yogyakarta, 2009.

Mulyadi, Mohammad. "Perubahan Sosial Masyarakat Agraris Ke Masyarakat Industri Dalam Pembangunan Masyarakat Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar." *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 7, no. 4 (2015): 311–22.

Rahardjo, Satjipto. "Masalah Penegakan Hukum, Sinar Baru." Bandung: Sinar Baru, 1987.

Salman, Otje, and Anthon Susanto. *Teori Hukum "mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali"*. Bandung: Refika Aditama, 2004.

Soepiadhy, Soetanto. *Undang-Undang Dasar 1945: Kekosongan Politik Hukum Makro*. Kepel Press, 2004.

Triwulan, Titik. "Pengantar Ilmu Hukum." Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2006.

B. Sumber Lain

Agus santosa, perubahan social dan dampaknya, sumber : www.docstoc.com diakses tanggal 12 agustus 2020 pukul 11.00 Wita

<http://pojokhukum.blogspot.com/hukum/dan/perubahan/social> diakses tanggal 12 agustus 2020 pukul 11.00 Wita